

**KONTRIBUSI PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SUNGAI PENUH  
TAHUN 2013-2017**

Oleh :

**Heppi Syofya**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci

e-mail : [hsyofya@gmail.com](mailto:hsyofya@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the contribution of advertisement tax in increasing regional original income in Sungai Penuh City in 2013-2017. Advertising tax is a tax on the implementation of billboards, while billboards are objects, tools, manufacture, or media according to the variety of shapes and patterns for commercial purposes and are used to introduce, recommend or positively introduce an item, service, or person, or, to attract general attention to an item, service or person placed or can be seen, read, or heard from a place by the public in Sungai Penuh City, except those carried out by the government. Average advertisement tax contribution in increasing the original revenue of the Sungai Penuh City area by 0.968% with unfavorable criteria. Advertising tax is not a major contributor to increasing the original income of the Sungai Penuh City area.*

**Keywords : Advertising Tax**

**A. PENDAHULUAN**

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun yang menjadi komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak Daerah Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Iuran wajib yang didapatkan dari pungutan Pajak Reklame di Kota Sungai Penuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Sungai penuh yang

kemudian dikelola dan diharapkan dapat membantu perkembangan perekonomian daerah Kota Sungai Penuh. Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 macam-macam pajak daerah Kabupaten/Kota yaitu pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak air tanah, Pajak sarang burung Walet, pajak pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan pajak mineral bukan logam dan batuan (Gol C). Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Yang menjadi subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan perusahaan atau industri akan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak reklame karena salah satu bauran pemasaran sebuah industri adalah promosi yang terdiri antara lain iklan, reklame dan promosi penjualan. Pajak reklame sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang berkontribusi perlu dilakukan pemungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah di kota Sungai Penuh. Pemasukan dari pajak reklame didapat berdasarkan dari lokasi pemasangan reklame di Kota Sungai Penuh, lamanya pemasangan reklame, dan jenis ukuran reklame. Pihak-pihak yang menggunakan jasa reklame dari bidang pendidikan, industri, perhotelan, hiburan, bank-bank dan lembaga keuangan, transportasi, komunikasi dan pihak pemerintah :

**Tabel 1**  
**Realisasi Pajak Reklame di Kota Sungai Penuh Tahun 2013-2017**

No	Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame (Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2013	297,742,250.00	-
2	2014	323,732,500.00	0,08
3	2015	304,897,900.00	5,8
4	2016	310,518,700.00	1,8
5	2017	306,427,100.00	1,3
	<b>Jumlah</b>	<b>1,543,318,450.00</b>	<b>8,98</b>
	<b>Rata-rata</b>	<b>308,663,690</b>	<b>2,245</b>

Sumber : Kantor BKD Kota Sungai Penuh Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan realisasi pajak reklame mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Reklame Kota Sungai Penuh selama periode 2013-2017 sebesar 2,245%.

Sedangkan rata-rata realisasi penerimaan pajak reklame sebesar Rp.308,663,690. Pada tahun 2013 realisasi penerimaan pajak reklame sebesar Rp.297,742,250.00, Pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak reklame meningkat sebesar Rp. 323,732,500.00 atau naik sebesar 0,08%. Pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak reklame meningkat sebesar 304,897,900.00 atau naik sebesar 5,8%, Namun pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak reklame turun menjadi Rp 310,518,700.00 atau turun sebesar 1,8%. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak reklame juga mengalami penurunan sebesar Rp 306,427,100.00 atau turun sebesar 1,3%. Fenomena yang dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 sampai dengan 2017 Realisasi pajak reklame di Kota Sungai Penuh mengalami fluktuasi namun realisasi pendapatan asli daerah di Kota Sungai Penuh pada tahun 2013 sampai dengan 2016 mengalami kenaikan artinya bahwa pajak reklame berkontribusi kurang baik terhadap pendapatan asli daerah Kota Sungai Penuh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Berapa besar kontribusi pajak reklame terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Sungai Penuh pada tahun 2013-2017.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang akan menganalisa tentang kontribusi pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Sungai Penuh pada tahun 2013-2017. Variabel dalam penelitian ini merupakan variabel mandiri. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk Time Series. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, baik dari literatur, studi pustaka, atau penelitian-penelitian sejenis sebelumnya yang berkaitan dalam penelitian ini. Sumber data dalam penelitian adalah berasal dari Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh dan Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Perpustakaan (*Library Research*) yaitu Penelitian ini dilakukan untuk mendapat data sekunder dan mempelajari beberapa literatur, jurnal -jurnal dan laporan-laporan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Pendapatan Asli Daerah adalah realisasi pendapatan yang diperoleh pemerintah Kota Sungai Penuh yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dalam satuan Rupiah. Pajak reklame adalah realisasi penerimaan pajak atas penyelenggaraan reklame di Kota Sungai Penuh terhadap benda, alat, atau media yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau mengenalkan secara positif suatu barang, jasa, atau orang untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar oleh umum dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dalam satuan rupiah. Penelitian yang dilakukan ini dapat digolongkan sebagai penelitian yang menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kuantitatif Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka - angka untuk mencadarkan karakteristik individu atau kelompok. Penelitian ini menilai sifat dari kondisi-kondisi yang tampak. deskriptif kualitatif merupakan Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakankata-katauntuk mencadarkan karakteristik individu atau kelompok. Penelitian ini menilai sifat dari kondisi-kondisi yang tampak. Menurut Sukirno (2000 : 21) Perhitungan kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah :

$$\text{Kontribusi pajak Reklame} = \frac{\text{Penerimaan pajak reklame}}{\text{Pendapatan asli daerah}} \times 100 \%$$

Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak reklame dapat disusun ukuran dilihat dari pengklasifikasian kriteria kontribusi sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Pengklasifikasi Kriteria Kontribusi**

No	Persentase	Kriteria
1	80,00-100,00%	Sangat Baik
2	60,00%-79,00%	Baik
3	40,00%-59,00%	Cukup Baik
4	20,00%-39,00%	Cukup
5	0,00-19,00%	Kurang Baik

Sumber : Sukirno (2000 : 21)

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perkembangan jumlah target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh untuk anggaran tahun 2013-2017 dapat dilihat di tabel berikut:

**Tabel 3**  
**Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2013-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Target Pendapatan Asli Daerah (Rp)</b>	<b>Pertumbuhan Target Pendapatan Asli Daerah (%)</b>	<b>Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)</b>	<b>Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (%)</b>
2013	21.401.244.700.00	-	24.266.664.871.03	-
2014	25.574.259.000.00	19,49	33.199.858.218.30	36,81
2015	31.784.555.290.00	24,28	36.246.931.833.84	9,17
2016	35.161.697.628.18	10,62	36.623.971.669.91	1,04
2017	791.986.790.12	-97,74	31,533,231,936.13	-13,9
<b>Jumlah</b>	<b>114,713,743,408.3</b>	<b>-43,35</b>	<b>161,870,658,529.21</b>	<b>33,12</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>22,942,748,681.66</b>	<b>-10,83</b>	<b>32,374,131,705.842</b>	<b>8,28</b>

Sumber : Kantor BKD Kota Sungai penuh Tahun 2018

Dapat dilihat bahwa setiap tahunnya realisasi pendapatan asli daerah di Kota Sungai Penuh melebihi target yang telah ditetapkan, ini membawa dampak yang positif bagi perkembangan perekonomian daerah Kota Sungai penuh untuk melakukan pembangunan pada masa akan datang. Selama Periode 2013-2017 Perkembangan realisasi pajak reklame di Kota Sungai Penuh berfluktuasi, Hal ini dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 4**  
**Perkembangan Penerimaan Pajak Reklame di Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2013-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Target Pajak Reklame (Rp)</b>	<b>Pertumbuhan Target Pajak Reklame (%)</b>	<b>Realisasi Pajak Reklame (Rp)</b>	<b>Pertumbuhan Realisasi Pajak Reklame (%)</b>
2013	225,000,000.00	-	297,742,250.00	-
2014	300,000,000.00	33,33	323,732,500.00	0,08
2015	300,000,000.00	-	304,897,900.00	5,8
2016	500,000,000.00	66,66	310,518,700.00	1,8
2017	791,986,790.12	58,39	306,427,100.00	1,3
<b>Jumlah</b>	<b>2,116,986,790.12</b>	<b>158,38</b>	<b>1,543,318,450.00</b>	<b>8,98</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>423,397,358,024</b>	<b>39,59</b>	<b>308,663,690</b>	<b>2,245</b>

Sumber : Kantor BKD Kota Sungai penuh Tahun 2018

Keadaan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan realisasi pajak reklame Kota Sungai Penuh pada tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami fluktuasi, ini disebabkan karena pada tahun 2016 dan tahun 2017 Realisasi pajak reklame tidak

mencapai target yang telah ditetapkan, dalam arti bahwa anggaran pada tahun 2016 sampai dengan 2017 terjadi sisa lebih anggaran dari hasil pemungutan pajak reklame yang tidak dimanfaatkan. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap perekonomian daerah karena kurangnya penerimaan untuk pendapatan asli daerah di Kota Sungai Penuh untuk pembangunan pada masa akan datang di Kota Sungai Penuh. kenyataan bahwa banyak reklame yang terpasang diruas jalan Kota Sungai Penuh.

**Table 5**  
**Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota sungai Penuh Tahun 2013-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)</b>	<b>Realisasi Pajak Reklame (Rp)</b>	<b>Kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (%)</b>	<b>Kriteria</b>
2013	24.266.664.871.03	297,742,250.00	1,22	Kurang Baik
2014	33.199.858.218.30	323,732,500.00	0,97	Kurang Baik
2015	36.246.931.833.84	304,897,900.00	0,84	Kurang Baik
2016	36.623.971.669.91	310,518,700.00	0,84	Kurang Baik
2017	31,533,231,936.13	306,427,100.00	0,97	Kurang Baik
<b>Jumlah</b>	<b>161,870,658,529.21</b>	<b>1,543,318,450.00</b>	<b>4,84</b>	-
<b>Rata-rata</b>	<b>26.128.770.738.616</b>	<b>308,663,690</b>	<b>0,968</b>	Kurang Baik

Sumber : Kantor BKD Kota Sungai penuh Tahun 2018 (Data diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui rata-rata kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebesar 0,968%. Dimana kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah sebesar 1,22 %, pada tahun 2014 turun sebesar 0.97 % dengan kriteria kurang baik. Kemudian pada tahun 2015 kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,84 % dengan kriteria kurang baik dan pada tahun 2016 kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,84% dengan kriteria kurang baik, pada tahun 2017 kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 0,97 % dengan kriteria kurang baik. Rata-rata pengklasifikasian kontribusi pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Sungai Penuh kurang baik dikarenakan terdapat pajak daerah lain di Kota Sungai Penuh yang berkontribusi sangat besar terhadap pendapatan asli daerah Kota Sungai Penuh seperti pajak penerangan jalan, pajak mineral bumi bukan logam dan batuan, pajak

restoran, dan pajak daerah lainnya sehingga kontribusi pajak reklame sangat kecil terhadap pendapatan asli daerah Kota Sungai Penuh dengan kriteria kurang baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Taufan Sufatriansa awal tentang analisis pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Kendari. kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Kendari untuk tahun 2012-2015 sebesar 1,25% dengan kriteria kurang baik dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 08 Tahun 2010 dasar pengenaan Pajak Reklame sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR) yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
2. Dalam hal reklame diselenggarakan Pihak Ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
3. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
4. Dalam hal ini Nilai Sewa Reklame tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
5. Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan oleh Peraturan Daerah.
6. Nilai sewa reklame ditentukan melalui Total Nilai Objek Pajak dan Total Nilai Strategis Reklame.

$$NSR = NJOR + NSPR$$

7. Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Tarif pajak reklame ditetapkan sebagai berikut :

- a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron..... 5 %
- b. Reklame bersinar.....10 %
- c. Reklame kain.....15 %
- d. Reklame melekat (Stiker) dan selebaran.....25 %
- e. Reklame berjalan/kendaraan.....15 %
- f. Reklame udara.....15 %
- g. Reklame suara.....10 %

- h. Reklame film/slide .....10 %
- i. Reklame peragaan ..... 10 %

Besarnya pajak reklame terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak.

#### **D. PENUTUP**

Dari tahun 2013 kontribusi pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Sungai Penuh sebesar 1,22 % dengan pengklasifikasian kecil, tahun 2014 mengalami penurunan kontribusi sebesar 0,97 % dengan pengklasifikasian kurang baik, pada tahun 2015 kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kota Sungai Penuh sebesar 0,84 % dengan pengklasifikasian kurang baik dan pada tahun 2016 kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kota Sungai Penuh sebesar 0,84 % dengan pengklasifikasian kurang baik dan tahun 2017 mengalami kenaikan kontribusi sebesar 0,97% dengan pengklasifikasian kurang baik. Dalam kategori pengklasifikasian ini dapat disimpulkan bahwa pajak reklame ini bukan merupakan penyumbang kontribusi yang utama pada pendapatan asli daerah di Kota Sungai Penuh sehingga kontribusi yang diberikan kurang baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Sukirno, Sadono. 2000 . *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta. LPEF-UI Bima Grafika.
- Undang – undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004. Tentang Otonomi Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004. Tentang Pendapatan Asli Daerah.
- Peraturan Pemerintah No.105 tahun 2000. Tentang Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah No.18 Tahun 2011. Tentang Pajak Reklame.
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh No. 08 Tahun 2010. Tentang Subjek Pajak